PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat–Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

PUJI RAHAYU NINGSIH
NIM. 0710110043

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo)

Oleh :

PUJI RAHAYU NINGSIH

NIM. 0710110043

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Paham Triyoso, SH., M.Hum	Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP. 19540517 198203 1 003	NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo)

Disusun Oleh :

PUJI RAHAYU NINGSIH

NIM. 0710110043

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : ……

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Paham Triyoso, SH., M.Hum	Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP. 19540517 198203 1 003	NIP. 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Pidana,
Paham Triyoso, SH., M.Hum	Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP. 19540517 198203 1 003	NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui,

Dekan

Dr. Sihabudin, SH., MH

NIP. 19591216198503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah selamanya kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Amiin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana dan juga selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan persetujuan terhadap judul dari penulisan skripsi ini dan membantu kelancaran penulisan.
3. Bapak Paham Triyoso, S.H.,M.Hum sebagai pembimbing utama yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
4. Seluruh dosen dan Staf pengajar serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bantuan dan pembinaan terhadap penulis.
5. Kepala Polres Sidoarjo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan survey di Polres Sidoarjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan survey di Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
7. Bapak Drs. A Dachrowi, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah meluangkan waktunya dan informasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Ibnu Fauzi, S.H. selaku Panitera Muda Pidana beserta staf-stafnya yang telah meluangkan waktunya dan informasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Pihak korban yang telah memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Pihak Narapidana (pelaku) yang telah memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan survey di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo;
12. Ibu Vira (LP3A) yang menangani dan mendampingi kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.
13. Kedua Orang tuaku Ayah dan Ibuku tercinta yang telah mendidik, selalu sabar, telah berkorban moril maupun materil, serta do'a restunya yang selalu menyertai langkahku.
14. Kepada Lope-lope yaitu Ricko Taris Kendra yang selalu memberikan kasih sayang dan menemani setiap hari disaat peperangan dalam perjuangan skripsiku sampai selesai.
15. Kepada teman-teman terbaikku yang selama ini membantu dalam skripsiku yaitu Mas Triananda, Mas Prastyo, Mas Hayyi, Mas Arif, Aliyanti, Cahya Sukmawati, Hendra, Thino yang selalu ada disaat perjuangan dan perjalanan skripsiku serta semua orang yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis tidak dapat membalas budi baik mereka, penulis hanya bisa berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati, menyertai dan melindungi setiap langkah mereka serta diberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun agar dapat dijadikan yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Akhir kata penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya dalam bidang hukum dan masyarakat pada umumnya.

Malang, 23 Agustus 2011

Penulis

LEMBAR PERSEMBAHAN

Ya Allah…

Engkaulah yang maha berkuasa atas segala apa yang ada dihidupku….

Engkaulah yang maha berkehendak atas segala apa yang aku lakukan…..

Sesungguhnya hanya karena engkaulah Hingga hari ini aku dapat berdiri tegak dan menjalani hidupku…..

Apa yang aku dapatkan dan rasakan adalah atas kehendakmu

Ya Allah…

Hanya kepadamulah doa selalu kupanjatkan….

Segala keinginan, harapan, cita-cita, kebaikan dan kebahagiaan hanya selalu kupinta kepadamu...

Ya Allah….

Terima kasih atas segala yang engkau berikan kepadaku….

Aku percaya engkau memberikan yang terbaik bagiku…

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

LEMBAR PERSEMBAHAN v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR BAGAN xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiii

ABSTRAKSI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Sistematika Penulisan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak 15

1. Pengertian Anak 15

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak 17

3. Pengertian Korban 19

B. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 20
1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 20
2. Pengertian Perkosaan 23
3. Perkosaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 26
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan 29
5. Karakteristik Perkosaan Dan Ciri-Ciri Korban Perkosaan .. 31
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana 35
D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana Di Indonesia 38

BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Metode Pendekatan 40
B. Lokasi Penelitian 40
C. Jenis dan Sumber Data 41
D. Teknik Memperoleh Data 43
E. Populasi dan Sampel 44
F. Teknik Analisis Data 45
G. Definisi Operasional 46

BAB IV PEMBAHASAN 47
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo 47
B. Perlakuan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan selama Proses Peradilan Pidana 65

1. Gambaran Umum Kasus Perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo 65
2. Gambaran Perlakuan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana 71
C. Kendala Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan 81
D. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan 84

BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo..... 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Sidoarjo 49

Gambar 2 Ruang Sidang Pelaku Dewasa dengan Anak sebagai Korban 50

Gambar 3 Grafik Jumlah Kasus Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo Tahun 2008-2010 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Sidoarjo 59

Tabel 2 Prosentase Tingkat Pendidikan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Sidoarjo 61

Tabel 3 Hakim Khusus Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo 63

Tabel 4 Jumlah Kasus Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo 65

Tabel 5 Status Hubungan Antara Korban Dengan Pelaku Perkosaan 67

Tabel 6 Usia Korban Perkosaan Tahun 2008-2010 67

Tabel 7 Usia Pelaku Perkosaan Tahun 2008-2010 68

Tabel 8 Modus Kasus-kasus Perkosaan 70

ABSTRAKSI

PUJI RAHAYU NINGSIH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo)*, Paham Triyoso, SH., M.Hum; Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dilatarbelakangi dalam praktek peradilan pidana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban masih belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hak-hak anak yang belum dapat terpenuhi. Terutama dalam kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang perlindungan korban secara tidak langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana karena ketentuan dalam undang-undang hingga saat ini masih mengarah kepada pemenuhan terhadap hak-hak pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana perlakuan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan pidana dan yang menjadi kendala beserta upaya bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta tentang perkosaan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Hingga akhirnya seluruh data yang ada menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlakuan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan pidana antara lain aparat penegak hukum masih memperlakukan anak wanita sebagai korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek bukan subjek yang harus didengarkan serta dihormati hak-hak hukumnya, bahkan menjadikan korban kedua kalinya atas kasus yang dialaminya, masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Kendalanya dalam segi yuridis belum dilaksanakan secara maksimal perlindungan hukum terhadap korban yang diatur undang-undang sedangkan pelaksanaannya dalam memberi keterangan korban masih malu dan diam sehingga korban kurang lancar dalam memberikan keterangan, pemberian ganti rugi belum dapat diberikan karena pihak korban belum ada yang mengajukan ganti rugi serta adanya ketidaktahuan pihak korban mengenai hal pengajuan ganti rugi, belum ada lembaga yang menangani masalah rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis.Upaya yang dilakukan hakim memberikan pengertian pada korban agar tidak malu dalam memberikan keterangan, mengadakan penyuluhan pengajuan ganti rugi kepada pihak korban maupun keluarga korban, mengenai rehabilitasi dengan pertimbangan fisik dan mental anak agar memperoleh hak-haknya diperlukan rancangan undang-undang yang mengatur lebih jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari komponen bangsa yang harus dilindungi dan diberi pendidikan untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya baik oleh orang tuanya, masyarakat bahkan dilindungi oleh negara dengan undang-undang yang berlaku. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menentukan arah dan langkah bangsa ini di masa mendatang, menerima tongkat estafet bangsa Indonesia dari generasi tua bangsa Indonesia. Anaklah yang nantinya akan menjadi penentu eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang dalam pergaulan Nasional maupun dalam dunia Internasional.

Perlindungan anak diarahkan pada jaminan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman. Maraknya eksploitasi anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih sangat kurang. Beberapa contoh kasus riil yang dapat diketahui diantaranya kasus kejahatan terhadap anak di Wilayah Jatim saja selama bulan Januari sampai Desember 2010 yang telah berhasil ditangkap 284 tersangka yaitu, kasus persetubuhan 156 tersangka, kasus pencabulan 75 tersangka, kasus penganiayaan 19 tersangka, kasus perkosaan 14 tersangka, kasus melarikan anak 20 tersangka.[1] Sedangkan dalam kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dari tahun

[1] *Data Dokumen Resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur*, Tanggal 31 Desember 2010, diolah

2008 sampai 2010 berjumlah 80 kasus.[2] Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur ternyata tidak lepas dari adanya kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Dalam perkembangan teknologi dewasa ini ternyata tidak hanya membawa pengaruh positif bagi anak sebagai generasi penerus bangsa tetapi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan anak pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Mudahnya masyarakat mengakses informasi dari belahan dunia dan pengaruh liberalisasi barat ternyata semakin memperburuk moral bangsa. Salah satu dampak negatif yang paling terasa adalah semakin mudahnya generasi penerus bangsa kita mengakses informasi yang bersifat negatif dari internet sehingga berakibat pada pola dan gaya kehidupan bebas termasuk dalam hal kehidupan seksual.[3]

Kejahatan terhadap kesusilaan ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Perkosaan telah menjadi salah satu jenis kejahatan terhadap kesusilaan yang membutuhkan perhatian yang serius dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum wanita, anak-anak dan masa depan suatu keluarga.

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain

---

[2] *Data Dokumen Resmi Pengadilan Negeri Sidoarjo*, Tanggal 24 Januari 2011, diolah

[3] Hendra, 2005, *Menonjol Perkosaan Anak di Bawah Umur*, www.google.com, diakses tanggal 06 April 2011, Hal. 1

dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya: perkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.[4] Oleh karena itu dalam melakukan perlindungan terhadap anak diperlukan peran serta dari orang tua sebagai orang terdekat si anak serta pemerintah sebagai pihak pembuat aturan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak-anak yang dilindungi. Selain orang tua dan pemerintah, masyarakat pun sangat berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap fisik dan psikis bagi anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan antara lain perkosaan, pencabulan.

Perlindungan terhadap anak tersebut sudah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak

[4] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 31

berhak mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung). Terdapatnya beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak sebagian dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban anak dalam berbagai bidang kehidupan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang operasional.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, tetapi berbagai jenis tindak kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini masih menjadikan anak sebagai objek dan sasaran dalam kejahatan terhadap anak.

Kini kasus perkosaan yang melibatkan anak sebagai korban banyak terjadi di Jawa Timur antara lain:

> Di Daerah Kediri, tiga pelajar pemeran video porno yang masih dibawah umur, dengan nama samaran li, 15 tahun ; Rz, 16 tahun ; dan Nr, 16 tahun , yang ditangkap pada Selasa 17 Agustus 2010 telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan penyelidikan polisi, ditemukan unsur ancaman dan paksaan dalam video porno tersebut sehingga An, 14 tahun satu-satunya pemeran wanita, mau digauli empat pelaku, termasuk Ft yang saat ini masih buron. Mereka terancam pasal perkosaan.[5]
>
> Di Daerah Kediri, Tiga pelajar SMK yang terlibat peredaran video porno di vonis bersalah yaitu Nr, 16 tahun, dan Rz 16 tahun, diganjar hukuman empat tahun penjara. Sesuai dengan dakwaan

[5] Jawa Pos, 19 Agustus 2010, *Tiga Pelajar Tersangka Video Porno,* hal. 13

> jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, mereka terbukti menyetubuhi An, 14 tahun, siswi SD yang masih di bawah umur menjadi "aktris" dalam video tak senonoh tersebut. Selain hukuman 4 tahun, hakim Wiryatmi menghukum dua terdakwa membayar denda Rp. 30 Juta. Bila tak mampu denda, denda itu bisa diganti dengan 30 hari kerja sosial. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Nr dan Rz tujuh tahun penjara dan denda Rp. 60 Juta, berbeda dengan dua temannya dengan nama samaran IK, 15 tahun, diganjar hukuman lebih ringan. IK yang merekam adegan mesum tersebut divonis 3 tahun penjara dan denda Rp. 30 juta atau subsider bekerja sosial selama 30 hari. Terbukti melanggar UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[6]

> Di Dusun Krajan, Desa Pundungsari, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, seorang pria yang bernama "Joko Nugroho", diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari: KAMIS, Tanggal 2 SEPTEMBER 2010, oleh TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, R. AJI SURYO, SH. dan YAMTO SUSENA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa "JOKO NUGROHO" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja berulang kali membujuk rayu dan mengajak anak dibawah umur bernama "Neni Nur Hidayati" (16 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan berulang kali sebagai perbuatan berlanjut"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tantang Perlindungan Anak jo 64 (1) KUHP, dalam surat dakwaan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "JOKO NUGROHO" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) atau kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.[7]

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan

[6] Jawa Pos, 04 November 2010, *Aktor Video Porno Kena 4 Tahun*, hal. 13
[7] Putusan Nomor: 440/Pid.B/2010/PN.Lmj.

pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.[8]

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BUKU KEDUA, BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 303 bis), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Sudarto berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".[9]

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan anak sebagai korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui

---

[8] Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 31.

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 1-2.

sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Berikut beberapa contoh kasus perkosaan anak yang terjadi di Jawa Timur khususnya di Pengadilan Negeri Sidoarjo diantaranya yaitu:

1. Di Dusun Hutan Lebat RT 01, RW 01 No. 2 Desa Cinta, Kecamatan Kangen, Kabupaten Sidoarjo, seorang pria dengan nama samaran "GODHO GEDHANG", diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari: RABU, Tanggal 1 September 2010 oleh kami TATI NURNINGSIH, SH.M.H sebagai Hakim Ketua, YULI HAPPYSAH, SH dan SITAWATI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa "GODHO GEDHANG" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak dengan nama samaran GUA MAHARANI Alias RANI, (umur 17 tahun) untuk Melakukan Persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut". Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "GODHO GEDHANG" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[10]

2. Di Desa Rumput Laut RT. 01/RW. 05, Kecamatan Mesra Kabupaten Sidoarjo, seorang pria dengan nama samaran "GULING LING" diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari: SENIN Tanggal 13 Desember 2010, oleh kami SUPRIYONO, SH.M. Hum. Sebagai

[10] Putusan Nomor: 753/Pid.B/2010/PN.SDA

> Hakim Ketua Majelis, I WAYAN YASA ABADHI, SH.MH., dan Drs. A. DACHROWI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa "GULING LING" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Tipu muslihat atau serangkaian kebohongan terhadap anak yang bernama "BAHENOL MONTHOK (umur 16 tahun)"untuk melakukan perbuatan cabul" atau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Menghukum terdakwa "GULING LING" dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan hukuman denda sebesar: Rp 60.000.000'- (enam puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda tersebut maka diganti dengan hukuman kurungan selama: 1 (satu) bulan. Yang lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsidair Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 293 ayat (1) KUHP.[11]

Terungkapnya suatu tindak pidana biasanya diawali dari adanya laporan atau pengaduan dari korban atau orang-orang yang melihat tindak pidana tersebut.[12] Dalam praktek peradilan pidana perlindungan terhadap anak sebagai korban masih belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hak-hak anak yang belum dapat terpenuhi. Terutama dalam kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang perlindungan korban secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada tersangka,

[11] Putusan Nomor: 892/Pid.B/2010/PN.SDA

[12] Al Wisnubroto & G Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 111

terdakwa atau terpidana.[13] Kalau tersangka/terdakwa saja mendapatkan perlindungan dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi (pasal 97 KUHAP), ganti rugi dan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal tertentu, maka wajar korbanpun seyogianya mendapatkan perhatian dan perlindungan akan hak-haknya.[14] Kompensasi/ganti rugi ini diberikan kepada korban yang menderita luka badan selama-lamanya/rusak/melemahnya kesehatan fisik dan mentalnya, dan kepada keluarga terutama orang-orang yang menjadi tanggungan dari orang yang mati atau cacat fisik dan mental sebagai akibat dari kejahatan berat/serius.[15] Sehubungan dengan ini ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama menurut Made Sadhi Astuti sebagai berikut:

> Anak-anak mempunyai hak antara lain tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana, mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. Mereka harus dibina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.[16]

---

[13] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 58

[14] *Ibid*,hal 67

[15] *Ibid*, hal 64

[16] Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003, hal 23

Hal ini tampak dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan pelapor dari kemungkinan terjadinya balas dendam oleh pelaku. Oleh karena itu untuk menangani masalah korban perkosaan diperlukan cara khusus yang berbeda dari kejahatan yang lain di tingkat pengadilan. Tugas utama seorang hakim adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan pada korban-korban kasus perkosaan. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA" (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo)**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan pidana?
2. Apa yang menjadi kendala bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perlakuan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

   Memberikan wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pihak Kepolisian Republik Indonesia

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan dengan menerapkan peraturan yang sesuai dan adil baik bagi korban, keluarga korban maupun bagi pelaku.

b. Bagi pihak kejaksaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan masukan untuk membuat surat tuntutan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perkosaan yang terutama terjadi pada anak.

c. Bagi pihak pengadilan

Sebagai referensi bagi pihak pengadilan untuk dapat memberikan perlindungan secara khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

d. Bagi anak sebagai korban

Bagi korban perkosaan, penelitian ini dapat dijadikan suatu pegangan untuk meyakinkan dirinya bahwa dia dilindungi oleh hukum dan dapat membangkitkan keberanian atas dirinya agar melaporkan tindak pidana perkosaan yang menimpa dirinya.

e. Bagi keluarga korban

Bagi orang tua diharapkan dapat dijadikan acuan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga anak-anaknya agar dapat mencegah, minimal mengurangi kejahatan perkosaan dengan anak sebagai korban perkosaan.

f. Bagi pemerintah

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar meningkatkan dalam membuat kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana.

g. Bagi masyarakat

Diharapkan untuk mengetahui, mensosialisasikan, serta penerapan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai upaya perlindungan terhadap anak, khususnya anak korban tindak pidana perkosaan, sehingga masyarakat dapat berperan serta dan tidak memandang sebagai suatu aib bagi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut ini dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum perlindungan hukum terhadap anak, pengertian tindak pidana perkosaan, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, tinjauan umum tentang peradilan pidana di indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum pengadilan negeri sidoarjo, serta pembahasan tentang permasalahan yang diambil yaitu tentang perlakuan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan pidana, serta kendala hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab yang memberikan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan yang diambil setelah memahami dan menganalisa keseluruhan dari penulisan makalah serta saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan bagi penulis untuk dijadikan alternatif pemecahan masalah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana, selain itu penulis juga akan mencantumkan daftar pustaka yang menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

a. Menurut Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian anak menurut Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 undang-undang ini disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang berumur di bawah 19 tahun (bagi pria) dan mereka yang berumur di bawah 16 tahun (bagi wanita).

b. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

c. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

d. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

   Dari pengertian tersebut, dalam penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pengertian anak pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".

e. Menurut Para Ahli

   1) Menurut Poerwadarminta

      Pengertian anak adalah "sebagai manusia kecil".[17]

   2) Menurut Koesnoen

      Pengertian anak " sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan di sekitarnya".[18]

   3) Menurut Kartono

      "Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya".[19]

[17] *Ibid*, hal. 6
[18] *Ibid*
[19] *Ibid*

4) Menurut Atmasasmita

"Anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin".[20]

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Pengertian Perlindungan

Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 4.

> Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan pada penetapan pengadilan.

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, maka oleh karenanya setiap pelanggaran hak yang dituduhkan padanya dan keterbelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula untuk mendapatkan yang diperlukan sesuai dengan asas Negara Hukum (Mukadimah Konsep Penyempurnaan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Advokat, Hukum Acara Dewan Kehormatan, untuk

[20] *Ibid*

disahkan Kongres ke-6 Peradilan di Bandung, 4-5-6 Juni 1981, Panitia Penyelenggaraan Peradilan).

c. Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

> Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Para Ahli :

1) Menurut Gosita

Hukum perlindungan anak adalah "hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak-anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya".[21]

2) Menurut Soemitro

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua sifat.

> a) Perlindungan yang bersifat yuridis, adalah menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai pengaruh atau dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.
> b) Perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi : bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.[22]

Dalam skripsi ini yang dimaksud perlindungan hukum terhadap anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman pada anak yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,

[21] *Ibid*, hal. 5
[22] *Ibid*

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lain untuk melindungi hak anak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum atau undang-undang.

3. Pengertian Korban

a. Pengertian korban menurut viktimologi adalah :

"Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita".[23]

b. Pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: "Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga".

c. Pengertian Korban menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud korban adalah "Seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Menurut Para Ahli :

a) Menurut Muladi dan Arif

> Korban kejahatan diartikan sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.[24]

[23] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 41
[24] Made Sadhi Astuti, *Op.Cit.* hal. 28

b) Menurut Gosita

"Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang menderita".[25]

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindunngan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2).

B. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit"*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.[26]

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah "*strafbaar feit"* adalah sebagai berikut.

1) Tindak Pidana
2) Peristiwa Pidana
3) Delik

---

[25] *Ibid*
[26] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 67

4) Pelanggaran Pidana
5) Perbuatan yang boleh hukum
6) Perbuatan yang dapat dihukum
7) Perbuatan Pidana.[27]

Pemakaian istilah tindak pidana dan kejahatan sering mengalami kerancuan dan tumpang tindih dalam pemakaian istilah tindak pidana, meskipun dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam buku kedua bertitel kejahatan. Dalam hukum pidana sendiri tindak pidana dikenal dengan *strafbaar feit* dan memiliki penjelasan yang berbeda-beda akan tetapi intinya sama yaitu peristiwa pidana. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* atau undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.[28]

Mengenai pengertian (definisi) tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.[29]

Dalam unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang

---

[27] *Ibid*. hal 67- 68
[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 61
[29] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. hal 59

melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*) pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Sarjana-sarjana yang masuk dalam kelompok aliran ini adalah Simon, Hamel, Mezger, Karni, dan Wiryono Prodjodikoro. Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif).
2) Diancam dengan pidana.
3) Melawan hukum.
4) Dilakukan dengan kesalahan.
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[30]

Sedangkan aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).[31] Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok aliran ini antara lain adalah H. B. Vos, W. P. J. Pompe, dan Moelyatno. Dalam hal ini Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Perbuatan (manusia).
2) Memenuhi rumusan undang-undang.
3) Bersifat melawan hukum.[32]

Berdasarkan dua aliran diatas maka yang dimaksud dengan tindak pidana dalam penulisan skripsi ini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

---

[30] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 1994, hal 22
[31] *Ibid*, hal 23
[32] *Ibid*.

2. Pengertian Perkosaan

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Inonesia

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan; 1) paksa, kekerasan; 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.[33]

b. Menurut Para Ahli

1) Menurut Susetiawan

Perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.[34]

2) Menurut Soetandyo Wignjosoebroto

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini,

[33]Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 40

[34] *Ibid*

apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yaitu perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya, dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial.[35]

3) PAF Lamintang dan Djisman Samosir

"Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya".[36]

4) Wirdjono Prodjodikoro

Perkosaan adalah "seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu".[37]

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan perkosaan adalah tindakan seseorang dengan kekerasan yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya dan tindakan ini melanggar hukum atau kaidah yang berlaku.

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan berikut ini:

---

[35] *Ibid*
[36] *Ibid*, hal. 41
[37] *Ibid*, hal. 42

1) Sadistic Rape

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2) Angea Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Dalam hal ini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3) *Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual.

4) *Seduktive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5) *Victim Precipitatied Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6) *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh pria dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.[38]

3. Perkosaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut perumusan yang berlaku, yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285, pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan dimuat dalam Pasal 285 yang rumusannya adalah: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".[39]

---

[38] *Ibid,* hal. 46-47

[39] Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2003, hal. 58

Apabila rumusan pasal 285 dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatannya: Memaksa;

b. Caranya: 1) Dengan kekerasan;

2) Ancaman kekerasan;

c. Seorang wanita bukan istrinya;

d. Bersetubuh dengan dia.[40]

Sementara bersetubuh dengan wanita bukan istrinya yang umurnya belum 15 tahun dirumuskan dalam pasal 287 ayat (1) KUHP juga memberikan penjelasan tentang perkosaan yang dilakukan terhadap anak-anak yaitu sebagai berikut:

Pasal 287 ayat (1)

> Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.[41]

Apabila rumusan pasal 287 ayat (1) dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Obyektif:

a. Perbuatannya: Bersetubuh;

b. Dengan wanita diluar kawin;

---

[40] *Ibid*, hal. 59
[41] *Ibid*, hal. 65

c. Yang umurnya belum 15 tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin;

Unsur-unsur Subyektif:

d. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Berdasarkan bunyi pasal 287 ayat 1 tersebut dapat diketahui bahwa dalam KUHP juga diatur tentang perkosaan terhadap anak. Hal ini bisa dilihat bahwa letak patutnya dipidana pada kejahatan pasal 287 ini adalah pada umurnya yang belum 15 tahun atau belum waktu untuk dikawin.[42]

Dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81 mengatur tentang perkosaan anak dengan bunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ayat (2):

> Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam pasal 81 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut perkosaan anak sudah diatur lebih jelas dan mengenai sanksi juga lebih adil bagi korban.

---

[42] *Ibid*, hal 65-66

4. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.[43]

Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, bahwa perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal yaitu; pelaku, korban dan situasi serta kondisi.[44]

Kedekatan hubungan antara lawan jenis (pria dengan wanita yang bukan isterinya atau bukan mahramnya) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya perkosaan. Pihak pelaku memang bersalah, namun

[43] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit*, hal 66
[44] *Ibid*, hal 66-67

kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban.[45]

Sementara itu Kartini Kartono, menjelaskan bahwa pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis. Dalam hal ini, Kartini Kartono lebih menekankan pada faktor kriminogen perkosaan yang bersumber pada kesalahan pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya.[46]

Dari berbagai pendapat para pakar sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab perkosaan adalah sebagai berikut:

a) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
b) Gaya hidup atau mode pergaulan di antara pria dengan wanita yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan pria dengan wanita.
c) Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.
d) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, maksudnya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum

[45] *Ibid*, hal 69
[46] *Ibid*, hal 70

dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

e) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku.

f) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.

g) Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.[47]

5. Karakteristik perkosaan dan ciri-ciri korban perkosaan

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the agressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.[48]

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:

a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;

b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;

[47] *Ibid*, hal 72
[48] *Ibid*, hal 48

c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: *anger rape, power rape dan sadistis rape*. Dan ini direduksi dari *anger* dan *violation, control and domination, erotis;*
e. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri dan ada ketidakseimbangan emosional;
f. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban;
g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.[49]

Sementara itu, ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri-ciri korban perkosaan yang perlu diperhatikan. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1) Lemah mental
   a. Kurang mampu berfikir, membuat penilaian, pemilihan yang tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa.
   b. Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

[49] *Ibid*

2) Lemah fisik

a. Kurang mampu melawan karena tubuhnya.

b. Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri.

c. Tidak mempunyai sarana untuk membela diri.

d. Mempunayi kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

3) Lemah sosial

a. Termasuk golongan masyarakat kurang mampu secara ekonomis, finansial, yang tidak mampu melindungi diri sendiri.

b. Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.[50]

Korban perkosaan dapat pula dilihat sebagai berikut:

1) Korban Murni

a. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2) Korban Ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial. Misalnya, mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian,

[50] Arif Gosita, *Op. Cit*, hal. 48-49

mengeluarkan uang sendiri untuk biaya pengobatannya, dikucilkan dari masyarakat.

3) Korban Semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia belagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

a. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri.
b. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh.

Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan kejahatan lain.

4) Korban yang tidak tampak

Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hukuman fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.

Hal ini penting untuk diperhatikan dalam rangka menentukan partisipasi korban dalam penimbulan korban dan pemberian pelayanan pihak korban, diri korban, dan keluarga korban.[51]

[51] *Ibid*, hal. 49-50

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana

Sistem ialah suatu istilah yang berasal dari bahasa Latin *Systema* atau Yunani *Systema*, artinya sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan kompleks; dari kata itu juga dikenal istilah *synistanai*, artinya digabungkan, dikombinasikan. Arti sekarang ialah kombinasi hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan secara keseluruhan.[52]

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai "*Criminal Justice Process*". Yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.[53]

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*Criminal Justice System*" di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut di kenal dengan istilah "*law enforcement*". Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektifitas dan efesiensi kerja organisasi kepolisian.[54]

---

[52] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.1.

[53] Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung,, 2009, hal.33.

[54] *Ibid*

Sistem peradilan merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana. "*integrated criminal justice system*" adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegakan hukum.
2. Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat *vertical* dan *horizontal* dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[55]

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup subsistem ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:[56]

1) Kepolisian, dengan tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan ke kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

---

[55] *Ibid.,* hal. 37-38.

[56] Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 219-220

2) Kejaksaan, dengan tugas pokok menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3) Pengadilan, berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum.
4) Lembaga pemasyarakatan, merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai tahapan pemidanaan yang terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini lembaga pemasyarakatan harus mendapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Harapan dan tujuan tersebut dapat juga berupa aspek pembinaaan dari penghuni lembaga pemasyarakatan yang disebut narapidana. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi lembaga pemasyarakatan memadai untuk penjalanan narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5) Pengacara, kehadiran pihak ketiga menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari keadilan dan kepastiasn hukum melalui lembaga hukum publik. Pihak ketiga yang dimaksud adalah penasehat hukum atau advokat. Dari pihak inilah hak-hak pencari keadilan dan kepastian hukum digantungkan. Pengacara berfungsi melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

D. Tinjauan Umum tentang Peradilan Pidana di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum. Hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan kebiasaan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.[57]

Menurut C.S.T Kansil, hukum dapat dibagi menjadi dua berdasarkan isinya, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana

[57] http://id.wikipedia. Org/wikiHukum_Pidana., diakses 10 Maret 2011

formil telah disahkan dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[58]

Pelaksanaan hukum pidana materiil tentang penjatuhan hukuman dalam hukum pidana menerapkan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP atau yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".[59]

[58] *Ibid.*
[59] Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal.2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah bentuk penelitian dimana hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.[60]Hal ini dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta tentang perkosaan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah yang terkait dengan perkosaan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian masalah yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang perkosaan terhadap anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait tentang perlindungan hukum terhadap anak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditetapkan oleh penulis sebagai tempat yang paling tepat untuk mengadakan penelitian karena objek dan subjek penelitian ada dilokasi tersebut. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo karena berdasarkan survey awal pada tahun 2008-

[60]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hal. 42

2010 terdapat 80 kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak yang diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Sidoarjo.[61]

Dengan dasar pertimbangan tersebut penulis dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan dalam membentuk suatu sistem peradilan pidana yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.

C. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

a. Data primer:

Data primer yaitu, data asli yang diperoleh seorang peneliti dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.[62] Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana.

b. Data sekunder:

Data sekunder yaitu, bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dapat dari data statistik Polres Sidoarjo, Kejaksaan Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo

[61] *Data Dokumen Resmi Pengadilan Negeri Sidoarjo,* tanggal 24 Januari 2011, diolah
[62] Supardi, *Metodelogi Penelitian, Cet. 1,* UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 26.

dan Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, selain itu juga didapat dari berkas perkara yang berkaitan, buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, serta peraturan perundang-undangan lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana.

2) Sumber Data

a. Data Primer :

Data primer adalah, data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Hakim yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jaksa yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Kejaksaan Sidoarjo, Kepolisian yang berkaitan dengan kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Polres Sidoarjo, terpidana yang melakukan perkosaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo dan korban atau keluarga korban akibat perkosaan serta lembaga bantuan hukum yaitu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) di Sidoarjo.

b. Data Sekunder :

Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian penulis dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP serta studi dokumentasi dan kepustakaan

yang dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kejaksaan Sidoarjo, Polres Sidoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan klas II A Sidoarjo.

D. Teknik Memperoleh Data

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dengan mengutip data dari sumber yang ada yaitu berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi :

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dengan cara bertanya langsung pada responden guna mendapatkan informasi.[63] Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas yakni dengan tetap menggunakan pedoman wawancara namun ada pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dan ada pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Studi Dokumentasi

Meneliti dengan cara memeriksa, mencatat, melihat, mengumpulkan dan menganalisa dokumen dari lembaga-lembaga resmi negara yang

[63] H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosiologi*, Gama Press, Jogjakarta, 1991, hal.111

berhubungan dengan tujuan penelitian yang tidak lepas dari paraturan perundang-undangan yang terkait.

c. Akses Internet

Dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data melalui akses internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakter tertentu.[64] Populasi yang diteliti adalah Seluruh pegawai Kepolisian Resor Sidoarjo, seluruh pegawai di Kejaksaan Sidoarjo, seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan klas II A Sidoarjo dan Lembaga Bantuan Hukum seperti (P3A) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidoarjo.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi.[65] Dalam penelitian ini antara lain hakim yang di tunjuk oleh pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mewakili dalam hal wawancara dimana hakim tersebut juga memeriksa, mengadili dan memutuskan kasus perkosaan dengan anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yakni 1 orang Hakim, 1 Jaksa di Kejaksaan Sidoarjo, 1 penyidik pembantu di bagian reskrim resor sidoarjo yang menangani kasus perkosaan dengan anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, 1 Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Sidoarjo dan 1 yang

[64] Supardi, *Op.Cit*, hal. 21
[65] *Ibid*

mendampingi korban yaitu (P3A) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel yang akan diteliti dengan cara menetapkan kriteria pada subyek yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, dengan apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.[66] Serta mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat. Mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana kemudian dianalisis.

Data yang telah diperoleh secara langsung melalui wawancara di Kepolisian Resor Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Lembaga Pemasyarakatan klas II A Sidoarjo, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

[66] Soerjono Soekanto, *Op. Cit*. Hal. 58

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror atau kekerasan manapun.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Tindak Pidana Perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan.
5. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang dimulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Sidoarjo terletak di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10 Sidoarjo yang merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten.

Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo berdiri sejak jaman Hindia-Belanda yang pada waktu itu bernama LANDRAD berkantor disebelah Timur Alun-Alun Sidoarjo dan berdekatan dengan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan luas tanah 3.675 M2. Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga saat ini secara resmi masih menempati Bangunan tersebut yang terletak di Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 10 Sidoarjo, yang meliputi 5 ruang sidang, 1 ruang Ketua Pengadilan, 1 ruang Wakil Ketua Pengadilan, 1 ruang Panitera/Sekretaris, 2 ruang Hakim, 1 ruang Wakil Panitera, 1 ruang Wakil Sekretaris, 2 ruang Panitera Pengganti, 1 ruang Perdata, 1 ruang Pidana, 1 ruang Hukum, 1 ruang Kepegawaian, 1 ruang Keuangan, 1 ruang Umum, 1 ruang Juru sita dan 2 ruang tahanan dan telah beberapa kali mengalami pengembangan hingga akhirnya seperti sekarang.

Meskipun Sidoarjo masih merupakan sebuah kota Kabupaten namun karena perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang maju dengan pesat dan Kesadaran Hukum yang tinggi dari masyarakat Sidoarjo, sehingga dalam menyelesaikan masalah

yang dihadapi mereka lebih memilih melalui jalur hukum, hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pengusulan kenaikan kelas bagi Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga akhirnya menjadi klas 1A Khusus. Pengadilan Negeri Sidoarjo pertama kali mengalami kenaikan klas dari klas II ke klas IB pada tahun 1991 yaitu pada masa kepemimpinan Bapak Ngakan Nyoman Rai, SH, selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2001 di bawah kepemimpinan Bapak I Made Karna, SH, Pengadilan Negeri Sidoarjo diusulkan kenaikan klas dari klas IB ke klas IA, tepatnya tanggal 18 Juli 2003 Pengadilan Negeri Sidoarjo resmi menjadi Pengadilan Negeri klas 1A (sesuai SK dari Menteri Hukum dan Ham RI), juga masih pada tahun yang sama Pengadilan Negeri Sidoarjo kembali mengalami kenaikan klas (sesuai SK dari Menteri Hukum dan Ham RI) tepatnya pada tanggal 02 September 2003 menjadi ”PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KHUSUS” bersama 15 Kantor Pengadilan Negeri lainnya yang ada di Indonesia.[67]

Untuk menggambarkan tata ruang sidang Anak Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat dilihat sebagai berikut:

[67] *Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo*, http://www.pn-sidoarjo.net. Diakses tanggal 16 Februari 2011, diolah.

Gambar I

Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Sidoarjo

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, diolah, 2011

Keterangan:

Sidang anak ini pelakunya adalah anak, yang disediakan ruangan khusus untuk menyidangkan anak. Sedangkan hukum acara dalam pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama memakai 1 hakim yaitu hakim tunggal yang dilakukan dengan cara hakim tidak memakai toga atau pakaian dinas, sedangkan pelaksanaan ruang sidang yang menyangkut tindak pidana kesusilaan atau terdakwanya anak-anak menggunakan sidang tertutup. Sedangkan untuk menggambarkan tata ruang persidangan pelaku perkosaan

dewasa dengan anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2

Ruang Sidang Pelaku Dewasa Dengan Anak Sebagai Korban

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, diolah, 2011

Keterangan:

Sidang anak ini pelakunya adalah orang dewasa dimana hukum acara dalam pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara anak sebagai korban tindak pidana perkosaan memakai persidangan orang dewasa dengan memakai 3 hakim yaitu 1

hakim ketua dan 2 hakim anggota yang dilakukan dengan cara hakim memakai toga atau pakaian dinas.

Untuk menggambarkan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat dilihat sebagai berikut:

Bagan 1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Sidoarjo

Keterangan :

…….. : garis koordinasi

_____ : garis tanggungjawab

Sumber: Data Sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Sidoarjo

Berdasarkan susunan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo di atas, masing-masing jabatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang :

1. Ketua Pengadilan Negeri

Bertugas :

a. Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
b. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).
c. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim untuk disidangkan.
d. Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk hakim untuk menyidangkannya.
e. Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.
f. Memerintahkan kepada juru sita untuk melakukan.
g. Memerintahkan kepada juru sita untuk melakukan penggugatan kepada para pihak.
h. Berwenang untuk:
    1) Menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal apa gugatan perlawanan.
    2) Menangguhkan eksekusi dalam hal permohonan Pknya atas perintah ketua Mahkamah Agung.

i. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
j. Menetapkan biaya juru sita dan biaya eksekusi.
k. Menetapkan :
   1) Pelaksanaan lelang.
   2) Tempat lelang.
   3) Kantor lelang Negara sebagai pelaksana lelang.
l. Melaksanakan putusan serta merta:
   1) Dalam hal perkara dimohon banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi.
   2) Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib ijin kepada Mahkamah Agung.
   3) Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan.
m. Melakukan penyuluhan terhadap pemohon kewarganegaraan yang telah mempunyai anggota hakim majelis.
n. Menyediakan buku khusus anggota hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota hakim majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya.
o. Bertugas:
   1) Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan mengumumkan pada pertemuan berkala para hakim.
   2) Meneliti court calendar dan membina hukum agar memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan.

p. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

q. Memberikan ijin berdasarkan ketentuan UU untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas.

r. Meneruskan SEMA, PERMA dan syarat-syarat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para hakim, wakil panitera, panitera pengganti dan juru sita.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Bertugas:

a. Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat program atau kerja jangka panjang dan pendek pelaksanaan serta pengorganisasinya.

b. Mewakili Ketua Pengadilan Negeri jika berhalangan.

c. Melaksanakan delegasi dan wewenanng dari Ketua Pengadilan Negeri.

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut pada Ketua Pengadilan Negeri.

3. Hakim

Para Hakim disini terdiri dari para hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Hakim memiliki tugas:

a. Menerima, memeriksa, dan mengadili perkara.

b. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani apakah pelaksanaan tugas seperti penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan pada pimpinan Pengadilan Negeri.
c. Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkan pada Mahkamah Agung.

4. Panitera Pengganti

Memiliki tugas:

a. Panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
b. Membantu hakim dalam hal membuat peraturan penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, dan mengetik keputusan.
c. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat pada register perkara penundaan hari-hari sidang dan perkara yang sudah diputus.
d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata bila selesai dimutasi.

5. Panitera/Sekretaris

Bertugas sebagai kepala kantor/administrasi persidangan.

6. Wakil Panitera

Bertugas:

a. Membantu hukum dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

b. Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.

c. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.

d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

Wakil Panitera disini terdiri dari:

I. Panitera Muda Perdata

Bertugas:

a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.

b) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.

c) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.

d) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan tentang isinya.

e) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.

f) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

II. Panitera Muda Pidana

Bertugas:

a) Untuk mencatat hal-hal pidana.

b) Membantu hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.

c) Membantu dan melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.

d) Memberi nomor register pada setiap perkara yanng diterima di Pengadilan Negeri, baik yang secara singkat telah diputuskan hakim/diundurkan hari persidangan.

e) Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

f) Menyerahkan salinan putusan pada jaksa, terdakwa, atau kuasanya serta Lembaga Permasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

g) Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi/peninjauan kembali.

h) Menyiapkan berkas permohonan grasi.

i) Menyiapkan arsip berkas perkara/permohonan/grasi pada Panitera Muda Hukum.

III. Panitera Muda Hukum

Bertugas:

a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.

b) Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara,

daftar notaris dan penasehat hukum, permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya.

7. Wakil Sekretaris

Bertugas untuk mengurusi jalannya administrasi perkantoran. Wakil sekretaris terdiri dari Kasub bagian kepegawaian yang bertugas mengurusi adanya pangkat hakim dan karyawan serta mutasi kepegawaian, Kasub bagian keuangan mengurus tentang gaji pegawai dan anggaran belanja kantor, Kasub bagian umum bertugas untuk pemenuhan peralatan persidangan diantaranya pemenuhan tersedianya toga/ peralatan kantor.

8. Juru Sita

Bertugas:

a) Melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.

b) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah.

c) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Kepala Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP/101961) jo Pasal 198-199 HI.

d) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.

e) Melaksanakan tugasnya diwilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Tabel 1

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris

dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Sidoarjo

No	Nama Staf Pengadilan Negeri Sidoarjo	Pendidikan	Jabatan
1	Sutjahjo Padmo W	SH.MH	Ketua
2	H. Yahya Syam	SH.MH	Wakil Ketua
3	Sri Wahyuni	SH	Hakim
4	Abdul Azis	SH	Hakim
5	Dwi Hari Sulismawati	SH	Hakim
6	RR. Suryowati	SH	Hakim
7	Sri Herawati	SH.MH	Hakim
8	Sadjidi	SH	Hakim
9	Tati Nurningsih	SH. MH	Hakim
10	Yuli Happysyah	SH	Hakim
11	Sitawati	SH	Hakim
12	Hari Mariyanto	SH.MH	Hakim
13	IDM Puspa Adnyana	SH	Hakim
14	Saryana	SH.MH	Hakim
15	Eddy Parulians	SH.MH	Hakim

16	Supriyono	SH.Mhum	Hakim
17	I.W. Yasa Abadhi	SH.MH	Hakim
18	A. Dachrowi	Drs.SH.MH	Hakim
19	I Ketut Wiartha	SH.MH	Hakim
20	Dede Suryaman	SH	Hakim
21	Annas Mustaqim	SH.Mhum	Hakim
22	Acice Sendong	SH.MH	Hakim
23	Eddy Cahyono	SH	Hakim
24	Bukaeri	SH.MM	Pansek
25	Agus Marpujianto	SH	Wapan
26	Agung sunardi	SE.SH	Wasek
27	Muhammad	SH	Panmud Perdata
28	Ibnu Fauzi	SH	Panmud Pidana
29	Sri Setyaningsih	SH	Panmud Hukum
30	Dian Joelistiawati	SH	Kasub Personalia
31	Trijono	SH	Kasub Keuangan
32	RR. Mulyo Sri D.R.	SH	Kasub Umum

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, diolah,2011

Berdasarkan tingkat pendidikan yang disandang oleh personalia Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tabel 1 maka dapat diketahui jumlah prosentase antara pendidikan S1, S2, dan S3.

Tabel 2

Prosentase Tingkat Pendidikan

Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Sidoarjo

S1	S2	S3
56,25%	43,75%	0%

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, diolah, 2011

Keterangan:

– Angka prosentase tingkat pendidikan personalia Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tabel 2 dapat berubah sewaktu-waktu karena beberapa orang personalia Pengadilan Negeri Sidoarjo kini sedang mengikuti pendidikan S2 dan S3.

Berbicara mengenai tingkat pendidikan jumlah hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo saat ini sebanyak 32 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Tidak ada pembagian tugas khusus hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo antara hakim pidana ataupun hakim perdata, semuanya bisa menangani perkara pidana ataupun perdata. Pendidikan yang disandang oleh hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo terdapat S1 sebayak 18 orang dimana prosentasenya sebesar 56,25%, S2 sebanyak 14 orang dimana prosentasenya sebesar 43,75%, hingga kini belum ada hakim yang menyandang pendidikan S3 maka prosentasenya sebesar 0%. Angka prosentase pendidikan hakim tersebut sewaktu-waktu dapat berubah dikarenakan terdapat 2 orang sedang mengikuti S2 dan 1 orang sedang mengikuti S3. Kesemua

hakim tersebut memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata, seperti yang dijelaskan dalam ketentuan undang-undang yang menjelaskan bahwa hakim memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya.[68]

Dari tabel 1 dan 2 maka dapat dilihat bahwa SDM yang terdapat di Pengadilan Negeri Sidoarjo rata-rata telah memperoleh pendidikan yang maksimal. Tingkat pendidikan tersebut menggambarkan bahwa pejabat struktural Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mengerti ilmu di bidang hukum. Ilmu di bidang hukum tersebut yang nantinya akan diterapkan dalam tugas mereka masing-masing di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi di bidang hukum maka diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pejabat struktural Pengadilan Negeri Sidoarjo dituntut harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan undang-undang demi mencapai keadilan dan kebenaran.

Berbicara mengenai sidang anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo ini, maka akan berkaitan dengan adanya hakim anak sebagai pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu ada pengkhususan bagi hakim anak yang secara khusus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak. Sedangkan mengenai ruang sidang di Pengadilan Negeri

[68] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 01 Februari 2011, diolah.

Sidoarjo ada ruang sidang khusus untuk pengadilan anak.[69] Pada tabel 3 berikut ini akan disajikan nama hakim khusus yang menangani perkara sidang anak.

Tabel 3

Hakim Khusus Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo

No	Hakim Anak	Jabatan	Ruang	No.Putusan Perkara
1.	Tati Nurningsih,SH.MH	Hakim Ketua	Sidang Anak	Putusan Nomor: 753/Pid.B/2010/PN.SDA
2.	Yuli Happysyah, SH	Hakim Anggota	Sidang Anak	
3.	Sitawati, SH	Hakim Anggota	Sidang Anak	
4.	Supriyono,SH.Mhum	Hakim ketua	Sidang Anak	Putusan Nomor: 892/Pid.B/2010/PN.SDA
5.	I.W.Yasa Abadhi, SH.MH	Hakim Anggota	Sidang Anak	
6.	Drs. A. Dachrowi, SH.MH	Hakim Anggota	Sidang Anak	

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, diolah, 2011

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah memenuhi ketentuan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu Pasal 9 yang menjelaskan dalam pemeriksaan perkara anak dilakukan oleh hakim anak. Hakim anak tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua

[69] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 01 Februari 2011, diolah.

Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Demikian pula dari data tersebut di Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah memenuhi fasilitas ruangan yang digunakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak yang terdapat di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Tetapi dalam proses saat persidangan anak tersebut dari hasil wawancara menunjukkan ada kendala bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Hal ini dikarenakan anak merasa takut, trauma yang diderita anak saat persidangan. Untuk menghindari perasaan trauma yang diderita anak saat persidangan maka seharusnya dalam persidangan diciptakan suasana kekeluargaan untuk si anak agar anak tersebut dalam hal memberikan keterangan tidak takut serta tidak menambah trauma yang dialami oleh anak. Menciptakan suasana kekeluargaan ini dapat dilakukan dengan cara hakim tidak memakai toga atau pakaian dinas, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 6 yang menjelaskan bahwa hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Serta hanya dihadiri oleh hakim tunggal sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal, hal ini bertujuan agar anak tidak takut dalam menghadiri persidangan.

B. Perlakuan Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana

1. Gambaran Umum Kasus Perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban (tindak pidana perkosaan).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, juga terdapat sejumlah perkosaan yang ada di beberapa wilayah Propinsi Jawa Timur, khususnya kasus di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, status hubungan antara pelaku dengan korban perkosaan, usia pelaku dan korban perkosaan, dan modus kasus-kasus perkosaan yang dapat dilihat pada data dari Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Tabel 4

Jumlah Kasus Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan

Di Pengadilan Negeri Sidoarjo

TAHUN	JUMLAH KEJAHATAN PERKOSAAN
2008	17 Kasus
2009	28 Kasus
2010	35 Kasus
JUMLAH	80 Kasus

Sumber:Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, diolah, 2011

Berdasarkan Tabel (4), tercatat 80 Kasus perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo selama periode Tahun 2008-2010. Jumlah Kasus Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo mulai tahun 2008-2010 ini

menunjukkan pada tahun 2010 jumlah kasus perkosaan anak meningkat yaitu 35 kasus. Untuk mengetahui perkembangan jumlah kasus perkosaan dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 3

Grafik Jumlah Kasus Anak Korban Tindak Pidana

Perkosaan Di Pengadilan Negeri Sidoarjo Tahun 2008-2010

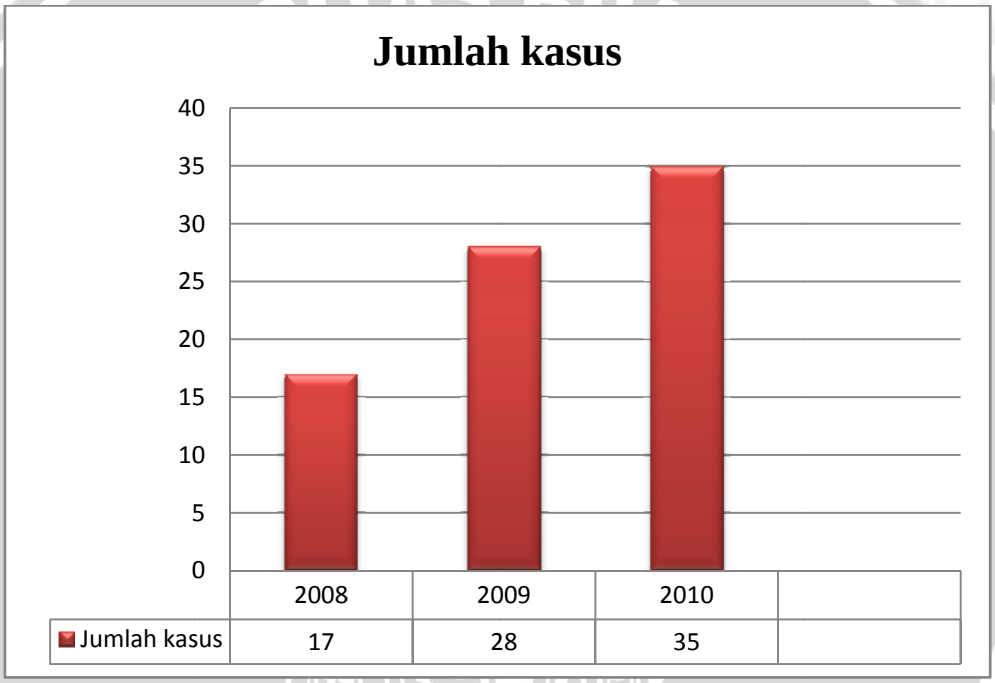

Keterangan :

- Tahun 2011 kasus perkosaan anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Sidoarjo masih dalam proses persidangan (belum mendapatkan putusan).
- Dari grafik jumlah kasus perkosaan anak tahun 2008-2010 menunjukkan pada tahun 2010 jumlah kasus perkosaan terhadap anak meningkat.

Selanjutnya tentang siapa pelaku, nama korban dan nama pelaku dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 5

Status Hubungan Antara Korban Dengan Pelaku Perkosaan

No	Status Hubungan	Kasus	Nama Korban	Nama Pelaku
1.	Keluarga	-	-	-
2.	Pacar	1	BAHENOL MONTHOK	GULING LING
3.	Mantan Pacar	1	GUA MAHARANI	GODHO GEDHANG
4.	Orang Dekat (teman)	1	SS	NV
5.	Orang Tak Dikenal	-	-	-

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, diolah, 2011

Dari data tabel (5) dapat diketahui bahwa status hubungan antara korban dengan pelaku perkosaan dari hasil data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dilakukan atas dasar status hubungan antara korban dengan pelaku dengan sebutan pacar, mantan pacar, dan orang dekat (teman).

Dalam ketimpangan umur antara pelaku dengan korban dapat dilihat dalam tabel (6) dan tabel (7) dibawah ini:

Tabel 6

Usia Korban Perkosaan Tahun 2008-2010

No	Usia Korban	Frekuensi
1.	1-6	0
2.	7-12	0
3.	13-18	3
Jumlah		3

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, diolah, 2011

Dari data tabel (6) dapat diketahui bahwa jumlah korban perkosaan yang berusia anak-anak (1-6 tahun dan 7-12 tahun) hingga kini belum ada yang diketemukan, maka frekuensinya sebesar 0 dan anak yang berusia (13-18 tahun) sebanyak 3 orang yang diketemukan datanya di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang sudah di ketahui umur korbannya yang diantaranya berumur 16 tahun 1 orang dan 17 tahun 2 orang.

Tabel 7

Usia Pelaku Perkosaan Tahun 2008-2010

No	Usia Pelaku	Frekuensi
1.	18-23	2
2.	24-29	0
3.	30-35	1
Jumlah		3

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, diolah, 2011

Dari data tabel (7) menunjukkan jumlah pelaku perkosaan adalah pria dewasa yang berusia (18-23 tahun) sebanyak 2 orang yang diketemukan datanya di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang sudah di ketahui umur pelakunya diantaranya berumur 20 tahun 2 orang. Sementara pelaku perkosaan yang berusia (24-29 tahun) hingga kini belum ada yang diketemukan, maka frekuensinya sebesar 0 dan yang berusia (30-35 tahun) sebanyak 1 orang yang diketemukan datanya di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang sudah di ketahui umur pelakunya yang diantaranya berumur 30 tahun 1 orang.

Antara Tabel (6) dan (7), telihat perbedaan mayoritas umur pelaku dengan korban. Jumlah korban perkosaan yang berusia anak-anak (13-18 tahun) sebanyak 3 orang yang diketemukan datanya di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang sudah di ketahui umur korbannya yang diantaranya berumur 16 tahun 1 orang dan 17 tahun 2 orang. Sedangkan dalam Tabel (7) menunjukkan para pelaku perkosaan adalah pria dewasa yang berusia (18-23 tahun) sebanyak 2 orang yang diketemukan datanya di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang sudah di ketahui umur pelakunya diantaranya berumur 20 tahun 2 orang dan yang berusia (30-35 tahun) sebanyak 1 orang yang diketemukan datanya di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang sudah di ketahui umur pelakunya yang diantaranya berumur 30 tahun 1 orang.

Tabel (5), (6), dan (7) menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi karena anak termakan bujuk rayu pelaku dan mudah terjadi pada anak yang mempunyai status hubungan yang lemah dengan pelaku, sehingga pelaku mudah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Perbandingan tersebut tergambar dalam usia korban dan usia pelaku serta status hubungan para pelaku dengan korban yang kebanyakan adalah orang-orang yang dekat dengan korban bahkan korban perkosaan mempunyai hubungan ketergantungan dengan pelaku dimana pelakunya adalah orang dekat (teman), pacar dan mantan pacar.

Tabel 8

Modus Kasus-kasus Perkosaan

No	Modus	Frekuensi
1.	Perkosaan dengan kekerasan	2
2.	Perkosaan dengan ancaman	1
Jumlah Kasus		3

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, diolah, 2011

Berdasarkan Tabel (8) modus yang digunakan para pelaku untuk memperdayai korban sangat beragam. Sedangkan kasus perkosaan yang korbannya adalah anak-anak pelaku perkosaan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dengan tujuan untuk melemahkan perlawanan korban atau untuk mempermudah mengontrol/ menguasai atau memaksakan kehendak kepada korban.

2. Gambaran Perlakuan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana

Berikut salah satu contoh kasus tindak pidana perkosaan selama proses peradilan pidana:

a. Kronologis Kasus

Pada waktu kejadian perkara pada tanggal 17 November 2009 sekitar pukul 11.30 WIB korban dengan nama samaran Gua Maharani diajak kerumahnya pacarnya yang bernama Godho Gedhang beralamat di Dusun Hutan Lebat RT. 01 RW. 01 No. 2 Desa Cinta, Kecamatan Kangen, Kabupaten Sidoarjo, yang dimana rumah pacarnya dalam keadaan sepi. Kejadian itu pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 sekitar pukul 11.30 WIB terjadi pada waktu korban yang sedang main di rumahnya Perum Taman Blok AB-123 RT 3 RW 07 Desa Kulakan Kecamatan Candi Borobudur Kabupaten Sidoarjo yang secara tiba-tiba diajak dirumah pelaku (yang juga pacar korban) kemudian memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya untuk masuk kedalam kamar sambil merekam adegan mesum yang dilakukannya dengan kamera HP N73 milik pelaku. Dalam video rekaman yang berdurasi 6 menit 16 detik itu, Gua Maharani hanya menjadi korban. Dia terpaksa melakukan persetubuhan karena dianiaya dan diancam mau dibunuh. Termasuk, ancaman penyebaran video yang sudah direkam pelaku jika korban menolak digauli lagi. Perbuatan pelaku melakukan hubungan layaknya suami istri bersama korban sebanyak 5 (lima) kali yang semuanya dilakukan dirumah pelaku. Selanjutnya orang tua korban

mengetahui anaknya diperlakukan oleh pelaku sampai hamil langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sidoarjo guna penyidikan lebih lanjut. Dalam keadaan hamil ini pihak keluarga korban meminta pertanggungjawaban dari pelaku untuk menikahi korban. Dari pihak pelaku tidak mau bertanggungjawab dengan alasan bahwa anak yang dikandung korban bukan anak hasil dari hubungan antara Godho Gedhang dengan korban tapi dari hasil hubungan dengan teman-teman laki-laki lainnya dan untuk membuktikannya Godho Gedhang minta pembuktian berupa tes DNA.[70]

Supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, ibu korban lalu membawa korban ke Polres Sidoarjo untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya yang didampingi oleh LP3A yang bernama ibu Vira hingga akhirnya berlanjut ke penuntutan kejaksaan sampai ke putusan pengadilan. [71]

b. Latar belakang dan faktor penyebab perbuatan pelaku

1) Pelaku dalam kesehariannya dikenal sebagai anak yang pendiam didalam kalangan keluarga dan masyarakat.

[70] Hasil wawancara dengan Ibu Sariati, (Jaksa) yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 23 Juni 2011, diolah

[71] Hasil wawancara dengan Ibu Sariati, Jaksa yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 23 Juni 2011, diolah

2) Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan karena pengaruh menonton VCD porno dan pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dengan dasar bilang rasa sayang dan cinta kepada korban.[72]

c. Perlakuan yang diterima korban pada waktu proses peradilan pidana

1) Di Kepolisian

Pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2010 pukul 13.30 WIB telah datang ke Polres Sidoarjo telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Sdr. Godho Gedhang, korban yang bernama Gua Maharani, korban dan ibunya ditemani oleh saudara korban yang kebetulan seorang angkatan laut. Pelaku yang langsung ditangkap setelah adanya laporan tersebut sempat menyangkal bahwa ia tidak memperkosa korban, namun setelah didesak oleh penyidik pelaku akhirnya mengakui perbuatannya.[73]

2) Di Kejaksaan

Setelah proses penyidikan di Polres Sidoarjo dengan No. Register Polisi : BP/101/VI/2010/Reskrim tanggal 28 Juni 2010, akhirnya berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Juli 2010 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikan sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Di

[72] Hasil wawancara dengan Godho Gedhang, narapidana yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan, pada tanggal 17 Februari 2011, diolah

[73] Hasil Wawancara dengan Ibu Yusnita, Penyidik pembantu,unit pidum Bareskrim dipolres sidoarjo pada tanggal 16 Februari 2011, diolah.

Kejaksaan, proses berjalan dengan lancar ke tahap persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo.[74]

3) Di Pengadilan

Dalam proses persidangan surat panggilan untuk pemeriksaan saksi korban langsung sampai pada yang bersangkutan yang beralamat di Perum Taman Blok AB-123 RT 3 RW 07 Desa Kulakan Kecamatan Candi Borobudur Kabupaten Sidoarjo. Atas informasi dari ibu Sariati (Jaksa yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan) maka saksi korban bisa dihadirkan dalam persidangan. Dalam persidangan anak ini merasa tertekan batinnya dan merasa trauma sampai-sampai anak ini menangis dalam persidangan. Itu dikarenakan pertanyaan hakim menyudutkan korban sebagai saksi dan sebagai korban sekaligus.[75]

Pemeriksaan saksi-saksi serta terdakwa, penuntutan, pembelaan, dan putusan dilakukan dalam sidang sejak tanggal 28 Agustus-1 September 2010 yang diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari: RABU, Tanggal 1 September 2010 terdakwa "GODHO GEDHANG" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak GUA MAHARANI Alias RANI, (umur 17 tahun) untuk Melakukan

[74] Hasil wawancara dengan Ibu Sariati, Jaksa yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 23 Juni 2011, diolah.

[75] Hasil wawancara dengan Ibu Sariati, Jaksa yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 23 Juni 2011, diolah.

Persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut".Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa" GODHO GEDHANG " dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[76]

Contoh kasus di atas merupakan gambaran proses peradilan pidana yang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikannya. Berkaitan dengan perlakuan terhadap korban dalam proses peradilan pidana pada kasus di atas, aparat penegak hukum memang sangat berpengaruh dalam menangani kasus yang dilaporkan kepadanya karena korban juga merupakan saksi yang ikut menentukan keberhasilan proses peradilan sampai putusan dijatuhkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Sidoarjo, Kejaksaan Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, Lembaga Bantuan Hukum seperti (P3A) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidoarjo, keterangan mengenai perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan baik pada waktu

[76] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 01 Februari 2011, diolah.

melapor, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan berbeda antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dengan di Lembaga Bantuan Hukum seperti Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) yang ikut serta dalam pendampingan korban masih tidak sesuai satu sama lain.

Pernyataan di atas dapat dilihat dari hasil wawancara/*interview* dengan pihak yang bersangkutan yang memberikan keterangan mengenai perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan pidana berikut ini:

Kepolisian:

1. Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), lokasinya di Unit Pidum Bareskrim dimana anggota-anggota didalamnya didominasi oleh polisi wanita (polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya.
2. Dalam memberikan pertanyaan, sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban.
3. Untuk kepentingan *visum at repertum*, RPK menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan.
4. Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui korban belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan, maka korban diberi obat pencegah kehamilan yang berfungsi mematikan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan.

5. Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat perkosaan yang telah dialaminya, RPK menjalin kerjasama dengan psikiater yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban perkosaan tersebut.[77]

Kejaksaan:

1. Jaksa merupakan partner korban, yang dengan kata lain berpihak pada korban.
2. Dalam hal penuntutan, jaksa tidak diperbolehkan memanggil saksi/korban.
3. Jika memang diperlukan, korban diminta datang ke Kejaksaan dengan menggunakan surat pemanggilan untuk kembali dimintai keterangan yang kurang jelas dalam berkas dari penyidik.
4. Terkadang korban datang ke Kejaksaan atas inisiatif sendiri dalam rangka meminta kepada jaksa supaya pelaku dituntut dengan hukuman yang berat.
5. Jaksa hanya berwenang menuntut pelaku dengan ancaman pidana. Jadi dalam kasus perkosaan jaksa hanya bisa menjerat pelaku dengan ancaman hukuman pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak berwenang terhadap ganti kerugian terhadap korban.
6. Korban tindak pidana perkosaan jarang mendapatkan ganti rugi.[78]

---

[77]Hasil Wawancara dengan Ibu Yusnita, Penyidik pembantu,unit pidum Bareskrim dipolres sidoarjo pada tanggal 16 Februari 2011, diolah.

[78]Hasil Wawancara dengan Ibu Sariati, Jaksa yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Juni 2011, diolah.

Pengadilan:

1. Hakim dalam persidangan kasus tindak pidana perkosaan adalah wanita dengan tujuan agar korban lebih leluasa dan tidak merasa canggung dalam memberikan kesaksian. Memang tidak selalu hakim wanita, namun yang paling sering menangani kasus tindak pidana perkosaan di pengadilan adalah hakim wanita.
2. Hakim dalam memberikan pertanyaan di persidangan tidak bertujuan untuk memojokkan korban, hanya diminta untuk menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya.
3. Apabila saksi korban dalam persidangan tidak mau bertemu dengan pelaku, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk meminta pelaku untuk keluar agar saksi korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada tekanan.
4. Bagi korban anak perkosaan hakim dapat meminta keterangan saksi korban di luar persidangan. Hal ini dimaksudkan agar korban anak perkosaan tersebut tidak merasa tertekan karena takut dengan pelaku dan suasana sidang yang menurutnya terasa asing.[79]

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat penegak hukum. Namun pernyataan di atas tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari lembaga bantuan hukum seperti (P3A) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak di

[79] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 01 Februari 2011, diolah.

Kabupaten Sidoarjo. Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan kendala dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan.

Kendala-kendala tersebut antara lain:[80]

Ditingkat Kepolisian:

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban.
2. Dalam kasus perkosaan, penyidik hanya bertumpu pada Pasal 285 KUHP, sehingga apabila tidak ditemukan unsur-unsur perkosaan pada korban penyidik tidak menggunakan landasan hukum lain seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) atau Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA). Jadi hanya menggunakan sangkaan pasal tunggal.
3. Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri.
4. Kasus dibuat mengambang dan bahkan di peti-es kan.

Ditingkat Kejaksaan:

1. Tidak menjalin komunikasi yang baik dengan korban atau pendamping.
2. Menghalang-halangi korban untuk didampingi.
3. Akses informasi perkembangan kasus ditutup.

[80] Hasil wawancara dengan Ibu Vira (LP3A) yang menangani dan mendampingi kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan), pada tanggal 19 Juli 2011, diolah.

4. Tidak memberi petunjuk pada polisi untuk menggunakan UU PKDRT atau UU PA.
5. Meminta uang untuk melancarkan kasus.
6. Tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus perkosaan.

Ditingkat Pengadilan:

1. Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban.
2. Menghalangi pendamping untuk mendampingi korban ketika memberikan kesaksian.

Dalam memperlakukan korban perkosaan selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan anak wanita korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan anak wanita korban perkosaan menjadi korban kedua kalinya atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya.[81]

[81] Hasil wawancara dengan Ibu Vira (LP3A) yang menangani dan mendampingi kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan), pada tanggal 19 Juli 2011, diolah.

C. Kendala Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan masih terdapat kendala-kendala, hal ini mengakibatkan perlindungan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Menurut Bapak Drs. A Dachrowi, SH, MH. Salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan kendala dari pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan antara lain kendala dari segi yuridis dan praktek atau pelaksanaannya. Kendala dari pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan antara lain dari segi yuridis misalnya belum adanya ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi untuk korban dan dari segi praktek misalnya dalam memberikan keterangan korban masih malu serta diam sehingga korban kurang lancar dalam memberikan keterangan, dalam mendapatkan bantuan hukum bagaimana jika pihak korban tidak mampu membayar seorang kuasa hukum, belum dilaksanakan secara maksimal ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi.[82]

Dalam pemberian ganti kerugian terdapat suatu kendala dari segi yuridis yaitu ketentuan undang-undang yang mengatur pemberian ganti kerugian belum dapat dilaksanakan secara maksimal, serta dalam segi pihak pemberi ganti kerugian kepada korban yakni dalam undang-undang masih belum mengatur

[82] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 18 Februari 2011, diolah.

mengenai pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh negara tetapi hanya mengatur pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku. Dalam prakteknya belum ada pihak korban yang mengajukan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Sidoarjo.[83]

Berbicara mengenai pelaksanaan sidang tertutup terdapat kendala-kendala yaitu kendala dalam segi yuridis pelaksanaan sidang tertutup dimana korbannya adalah anak belum diatur dalam undang-undang. Ketentuan undang-undang hanya mengatur bahwa sidang tertutup dilaksanakan apabila menyangkut tindak pidana kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan pada pasal 153 KUHAP. Ketentuan sidang tertutup hingga kini masih mengarah kepada pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Korban disini adalah pihak yang menderita fisik bahkan mentalnya. Diperiksa dalam persidangan terbuka hanya akan menambah trauma yang dialami korban.[84]

Dalam prakteknya sidang tertutup ini dapat dilaksanakan dalam pemeriksaan anak sebagai korban yang menyangkut tindak pidana kesusilaan. Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 8 ayat 1 yang menjelaskan bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup ini berlaku otomatis bagi pemeriksaan kasus kesusilaan baik anak sebagai pelaku, korban dan saksi korban. Jadi dapat dilihat bahwa tidak ada kendala dari

[83] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 18 Februari 2011, diolah.

[84] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 18 Februari 2011, diolah.

pelaksanaan sidang tertutup. Anak yang menjadi korban akan menderita trauma yang begitu dalam apabila dia diperiksa dalam persidangan yang dilihat banyak orang (terbuka untuk umum) karena perkosaan yang dialami dapat mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental si anak.

Dalam hal perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikan oleh korban kendalanya terdapat pada segi praktek atau pelaksanaannya saat korban memberikan keterangan, korban yang sekaligus merupakan saksi masih cenderung merasa malu dan pendiam saat memberikan keterangan dalam persidanngan, maka hal itu menyebabkan anak sebagai korban tindak pidana perkosaan saat memberikan keterangan tidak begitu lancar.[85] Secara teknis dalam hal korban memberikan keterangan, korban merasa malu, pendiam, tidak bersemangat, dan pemurung sehingga dalam memberi keterangan tidak lancar, maka upaya yang digunakan menurut Drs. A Dachrowi, SH. MH. Selaku hakim Pengadialn Negeri Sidoarjo yaitu dengan mengatakan kepada korban agar tidak malu dan memberikan pengertian kepada korban agar tenang dalam memberikan keterangan. Hal ini untuk menghindari korban mengalami trauma atas perkosaan yang terjadi padanya.[86] Sikap hakim dengan memberikan pengertian agar korban tidak malu dalam memberikan keterangan, dirasa cukup untuk mengurangi

[85] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 18 Februari 2011, diolah.

[86] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 18 Februari 2011, diolah.

perasaan malu yang dialami korban. Mengingat korban adalah anak-anak maka sikap yang digunakan oleh hakim dengan membuat perasaan si anak tenang sehingga anak dapat memberikan keterangan mengenai kasusnya dengan lancar.

D. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Mengenai Kendala dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dari segi yuridis belum ada ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi untuk korban. Dalam hal ini upaya yang diberikan untuk pelaksanaan permintaan ganti kerugian secara yuridis dengan melaksanakan ketentuan undang-undang yang telah mengatur permintaan ganti kerugian kepada korban ini secara maksimal, sedangkan dalam prakteknya dengan adanya penyuluhan mengenai prosedur permintaan ganti kerugain tersebut kepada korban maupun keluarga korban oleh pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar para

korban dapat menuntut apa yang menjadi haknya atas perlakuan pelaku yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental korban.[87]

Masalah yang dapat muncul bagaimana jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi yang diajukan oleh korban sedangkan belum ada ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian oleh negara atau pemerintah. Menurut pendapat Barda Nawawi Arief dalam "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*" yang menyakan bahwa perlindungan korban secara tidak langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana, ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada tersangka, terdakwa atau terpidana.[88] Maka disini diperlukan pengkajian lebih mendalam mengenai pemberian ganti kerugian agar korban dapat mendapatkan hak-haknya mengenai ganti kerugian atas penderitaan fisik maupun non fisik yang diderita korban akibat perilaku pelaku kepada korban.

Dalam hal rehabilitasi upaya yang diberikan untuk mengatasi kendala dalam segi yuridisnya kini hanya dengan melaksanakan secara maksimal ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai rehabilitasi dengan pertimbangan fisik dan mental korban serta diperlukannya rancangan undang-undang yang mengatur

---

[87] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 18 Februari 2011, diolah.

[88] Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit*, hal. 58

lebih jelas pelaksanaan rehabilitasi bagi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.[89]

Ganti kerugian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 (3) dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Tetapi di Pengadilan Negeri Sidoarjo rehabilitasi yang diberikan hanya dengan pindah tempat tinggal maupun sekolah dirasa belum cukup karena belum adanya rehabilitasi terhadap kondisi psikis anak, pindah rumah atau sekolah hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial si anak tetapi belum memulihkan kondisi psikisnya. Oleh karena itu, untuk memulihkan kembali kondisi psikis anak maka diperlukan tenaga ahli atau lembaga yang khusus menangani masalah anak yang meliputi masalah fisik dan psikis anak. Hal ini diperlukan agar kondisi anak kembali seperti semula dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.

Upaya yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah yuridis mengenai pelaksanaan sidang tertutup sampai saat ini belum ada, karena sampai saat ini pemerintah belum ada yang menyusun rancangan undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan sidang tertutup untuk kasus anak sebagai korban.

Menurut Drs. A Dachrowi, SH. MH selaku hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan

[89] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 18 Februari 2011, diolah.

dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dalam penegakan hukum masih cenderung mengutamakan hak-hak orang dewasa dari pada anak-anak, banyaknya orang dewasa yang menyalahgunakan dan menggunakan kekerasan terhadap anak karena fisik orang dewasa yang lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak, serta banyak permasalahan anak yang kurang diamati.[90] Hal ini sependapat dengan pendapat Made Sadhi Astuti dalam bukunya "*Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*" yang berpendapat bahwa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak antara lain penegakan hukum masih cenderung mengutamakan pelayanan hak-hak orang dewasa. Kecenderungan orang dewasa menimbulkan penderitaan-penderitaan pada anak, menelantarkan dan menyalahgunakan anak karena sikap (perilaku) dan fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak, sehingga anak tidak mampu membela diri pada saat dirinya mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang dewasa. Banyak permasalahan anak yang kurang diamati hal ini dikarenakan kurang adanya keyakinan bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional (kita semua) yang harus ditangani bersama secara gotong royong dan kekeluargaan, baik oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, karena merupakan tanggung jawab nasional (kurang lebih penduduk Indonesia adalah anak-anak yang kelak sebagai generasi penerus bangsa, sebagai tiang pembangunan Indonesia) karena mengingat anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang

[90] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 18 Februari 2011, diolah.

harus dibina dan dilindungi dalam perkembangan fisik dan mental maupun dalam hal permasalahan yang dialami oleh anak tetapi karena banyaknya atau beraneka ragam masalah-masalah yang terjadi serta diakibatkan oleh orang dewasa menjadikan permasalahan anak cenderung dikesampingkan dan kurang adanya pengertian yang tepat mengenai citra tentang manusia dan kemanusiaan yang menjadi dasar pemikiran untuk memperjuangkan hak-hak anak dalam peradilan pidana maupun dalam peradilan perdata .[91]

Upaya lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang mempunyai wewenang dan tugas dalam memberikan perlindungan hukum misalnya hakim, selaku orang yang memimpin suatu persidangan. Seorang hakim harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban-korban perkosaan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan juga dapat melalui beberapa usaha yang dapat dilakukan antara lain perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan secara efektif mulai dari peraturan yang mengatur sampai mengenai pelaksanaannya, serta adanya lembaga khusus perlindungan anak yang mengatasi masalah anak.[92]

---

[91] Made Sadhi Astuti, *Op.Cit*, hal 27

[92] Hasil wawancara dengan Bapak A Dachrowi, Selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, pada tanggal 18 Februari 2011, diolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlakuan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan selama Proses Peradilan Pidana
   a. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan anak wanita sebagai korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya.
   b. Mereka kebanyakan masih menjadikan anak sebagai korban perkosaan menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya.
   c. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya.
2. Kendala Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan adalah:
   a. Dalam segi yuridis belum dilaksanakan secara maksimal perlindungan hukum terhadap korban yang diatur oleh undang-undang sedangkan dalam praktek atau pelaksanaannya antara lain dalam memberi keterangan korban masih malu dan diam sehingga korban kurang lancar dalam memberikan keterangan.
   b. Dalam segi yuridis belum dilaksanakan secara maksimal ketentuan undang-undang yang mengatur pemberian ganti rugi kepada korban dan dalam prakteknya hingga kini belum dapat diberikan karena pihak korban belum

ada yang mengajukan ganti rugi serta adanya ketidaktahuan pihak korban mengenai hal pengajuan ganti rugi.

c. Belum ada lembaga yang menangani masalah rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

a. Hakim memberikan pengertian pada korban agar tidak malu dalam memberikan keterangan serta tidak memberikan pertanyaan yang menjerat.

b. Dalam segi yuridis dengan melaksanakan ketentuan undang-undang yang telah mengatur permintaan ganti rugi kepada korban secara maksimal sedangkan dalam prakteknya mengadakan penyuluhan mengenai pengajuan ganti rugi kepada pihak korban maupun keluarga korban agar para korban dapat menuntut apa yang menjadi haknya atas perlakuan pelaku yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental korban.

c. Dalam segi yuridis dengan melaksanakan secara maksimal ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai rehabilitasi dengan pertimbangan fisik dan mental korban serta diperlukannya rancangan undang-undang yang mengatur lebih jelas pelaksanaan rehabilitasi bagi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

B. Saran

a. Perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban oleh negara apabila pelaku tidak dapat memenuhinya (misalnya dalam hal bantuan hukum, ganti rugi, serta rehabilitasi).
b. Dalam hal pemulihan psikis anak maka diperlukan lembaga khusus yang menangani masalah anak sebagai korban yang menderita fisik maupun psikis.
c. Seorang hakim harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban perkosaan. Usaha yang dapat dilakukan antara lain perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan secara efektif mulai dari peraturan yang mengatur sampai mengenai pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anwar, Yesmil dan Adang., 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia,* Widya Padjadjaran, Bandung.

Chazawi, Adami, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2003. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan,* Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Gosita, Arif, 1985. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Hamzah, Andi., 1994. *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____,1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nawawi. H, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosiologi*, Gama Press, Jogjakarta.

Prodjodikoro, W, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.

Sadhi Astuti, M., 2003. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak,* Universitas Negeri Malang, Malang.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sunaryo, Sidik. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Supardi, 2005. *Metodelogi Penelitian, Cet. 1,* UII Press, Yogyakarta.

Wahid, Abdul dan Irfan Muhammad, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan,* Refika Aditama, Bandung.

Wisnubroto. Al.&Widiartana,G, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

KORAN

Jawa Pos. 19 Agustus, 2010. *Tiga Pelajar Tersangka Video Porno.*

Jawa Pos. 04 November, 2010. *Aktor Video Porno Kena 4 Tahun.*

STUDY DOKUMENTASI BERKAS RESMI DARI INSTITUSI

Putusan Nomor: 440/Pid.B/2010/PN.Lmj.

Putusan Nomor: 753/Pid.B/2010/PN.SDA

Putusan Nomor: 892/Pid.B/2010/PN.SDA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

SITUS INTERNET

Hendra,2005, *Menonjol Perkosaan Anak di Bawah Umur*, www.google.com, diakses tanggal 06 April 2011.

Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo, http://www.pn-sidoarjo.net, diakses tanggal 16 Februari 2011.

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Ricko Taris Kendra

NIM : 0710110165

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,
Yang menyatakan,

Ricko Taris Kendra
NIM. 0710110165

SELF IDENTITY

Name : Puji Rahayu Ningsih

Address :Banjar Asri, Kali Wungu, Rt.01/Rw.01. No.02. Tanggulangin, Sidoarjo

Birth Date : Sidoarjo, 26 Juli 1988

Hobby : Debat, membaca, mengaji, olah raga, karate,pokoknya study is my life

Future :
- Ingin menjadi istri yang sholekha
- Atlet yang profesional
- Menciptakan keadilan dan ketentraman dalam masyarakat dinegara bahkan diseluruh dunia
- Berguna bagi Agama, Nusa & Bangsa

Kesan&Pesan: "No one is perfect, but nothing is impossible in this world. So, qonguer this universe with science to be subservien to Allah and remember that inspiration is beyond imagination"

- Jika kalian ingin sukses, kenallah 5K.: Kemauan, Kemampuan, Keberanian, Konsentrasi, dan Kuatkan Do'a

-Preface-

Sekapur Sirih

Rasa Syukur dan pujian terlantun dari penulis hanya untuk Rabbul Jalil Allah SWT, yang senantiasa memberkahi setiap kehidupan kita. Shalawat serta salam semoga tetap terkucur deras kepada sang Revolusioner Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah, berakhir sudah masa belajar kita di bangku Kuliah Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang. Semoga apa yang kita dapat dari ilmu yang diajarkan kian menjadikan suatu kemanfaatan di jenjang kehidupan kita selanjutnya, Amiin yaa robbal alamin……..

Ucapan terima kasih :

- Pada Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan baik materiil dan spiritual.
- Bapak Paham Triyoso, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan materi, saran yang bermanfaat dan dorongan moril serta nasehatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisannya;
- Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH., MH., selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan masukan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisannya;
- Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta semua orang yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

- Pada temen-temen seperjuangan menuntut ilmu di bangku Kuliah Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang yang selalu bersama-sama dalam menuntut ilmu sampai selesai.
- Pada Abangku tercinta dan tersayang yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.

Semoga dengan adanya Sekapur Sirih ini menjadikan kita selalu ingat pada sesama kita baik masa kita belajar, bermain bersama-sama dan lain-lain. Kenangan semacam itu semoga makin mempererat persaudaraan kita.
INGAT…!!!
"ADA PERTEMUAN JUGA ADA PERPISAHAN"
Semoga perpisahan diantara kita tidak menjadikan jurang pemisah untuk selamanya.
SEMOGA……..
Kebersamaan dan persatuan di dalam perpisahan kita.

-POEM-

DIMENSI SEMASA

Lewat sejuta kata yang tlah tercipta
Tetap belum ada yang bisa
Bahkan lewat seribu peribahasa
Tak ada yang sanggup gantikan seiya sekata
Janji sehidup semati pernah tercuat
Melalui do'a yang tak pernah terucap
Wahai sahabat. . . .
Tak terhitung betapa waktu Tuhan melukiskan karisma
Bahkan saat memoar silam terhenyak
Berpisah dan bersama hampir tak ada beda
Dalam tangis canda demensi semasa
Terima kasih kau pernah jadi kawanku
Senyampang Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang membentang
Ku tunggu kau di gerbang gemilang!

Arya Phena

Puji Rahayu Ningsih